



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
MANAJEMEN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal, adil, dan berkelanjutan, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu penguatan peran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat melalui penyediaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah;
 - b. bahwa Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan bagian integral dalam sistem pelayanan publik di bidang kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, dan terjangkau, serta sebagai respons terhadap dinamika sosial dan perkembangan kebutuhan layanan kesehatan di daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan kepastian hukum dalam pelaksanaan manajemen pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu diatur pedomannya dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Manajemen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1214);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD di wilayah Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
8. Badan Layanan Umum Daerah RSUD yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah RSUD yang telah ditetapkan sebagai BLUD.
9. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai BLUD.
10. Pimpinan BLUD RSUD adalah Direktur RSUD di wilayah Daerah yang telah ditetapkan sebagai BLUD.
11. Pimpinan BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah Daerah yang telah ditetapkan sebagai BLUD.
12. Pegawai BLUD Tenaga Profesional Lainnya yang selanjutnya disebut Tenaga Profesional Lainnya adalah tenaga profesional selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memenuhi syarat tertentu sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas dan kemampuan keuangan BLUD diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pada BLUD.
13. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.
14. Pegawai Kontrak adalah pegawai/tenaga kerja yang dikerjakan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan.
15. Tenaga Mitra adalah tenaga profesional kesehatan yang bukan merupakan pegawai tetap di RSUD dan/atau Puskesmas tetapi diizinkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam waktu tertentu dan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan diberikan penghasilan yang bersumber dari anggaran BLUD.

16. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi lain di bidang kesehatan.
19. Tim Pengadaan adalah tim kerja yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan pengadaan dan pengangkatan pegawai BLUD pada unit pelayanan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.
20. Pihak Ketiga Penyelenggara Seleksi adalah perguruan tinggi, lembaga pemerintah atau lembaga independen yang berbadan hukum dan mampu menyelenggarakan seleksi calon pegawai BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.
21. Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh pegawai BLUD sejak perencanaan kebutuhan sampai dengan terpenuhinya formasi pegawai BLUD yang dibutuhkan.
22. Pengangkatan adalah waktu memulainya hubungan kerja antara BLUD RSUD atau BLUD Puskesmas dengan pegawai BLUD.
23. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja antara BLUD RSUD atau BLUD Puskesmas dengan pegawai BLUD.
24. Pembinaan adalah rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur-unsur kepegawaian agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.
25. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja pegawai dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan.

BAB II PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pegawai BLUD berasal dari:

- a. aparatur sipil negara; dan
- b. Tenaga Profesional Lainnya.

Bagian Kedua
Aparatur Sipil Negara

Pasal 3

Manajemen pegawai BLUD yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 4

Status pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b pada BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas meliputi:

- a. Pegawai Tetap;
- b. Pegawai Kontrak; dan
- c. Tenaga Mitra.

Pasal 5

Jenis pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b pada BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas terdiri atas:

- a. Tenaga Medis;
- b. Tenaga Kesehatan; dan
- c. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. dokter; dan
 - b. dokter gigi.
- (2) Jenis Tenaga Medis dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter umum, dokter spesialis, dan dokter subspesialis.
- (3) Jenis Tenaga Medis dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas dokter gigi umum, dokter gigi spesialis dan dokter gigi subspesialis.

Pasal 7

Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. tenaga psikologi klinis;
- b. tenaga keperawatan;
- c. tenaga kebidanan;
- d. tenaga kefarmasian;
- e. tenaga kesehatan masyarakat;
- f. tenaga kesehatan lingkungan;
- g. tenaga gizi;

- h. tenaga keterampilan fisik;
- i. tenaga keteknisian medis;
- j. tenaga teknik biomedika;
- k. tenaga kesehatan tradisional; dan
- l. tenaga kesehatan lain.

Pasal 8

Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. tenaga pendukung atau penunjang upaya kesehatan atau pelayanan kesehatan;
- b. tenaga pendukung atau penunjang administrasi manajemen dan teknologi informasi kesehatan;
- c. tenaga pendukung atau penunjang sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- d. tenaga lainnya.

Pasal 9

- (1) Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:
 - a. pengemudi;
 - b. tenaga kebersihan;
 - c. satuan pengamanan;
 - d. pramusaji;
 - e. pramumasak;
 - f. pramuhusada;
 - g. porter;
 - h. binatu;
 - i. pengurus pemulasaraan jenazah; dan
 - j. tenaga pendukung rumah sakit lainnya dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas sederajat atau di bawahnya.
- (2) Pengadaan tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak ketiga penyedia tenaga alih daya.
- (3) Manajemen kepegawaian tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pihak ketiga penyedia tenaga alih daya.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Perencanaan kebutuhan pegawai BLUD dilaksanakan oleh BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Perencanaan kebutuhan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian untuk mendapatkan persetujuan.

- (3) Perencanaan kebutuhan pegawai BLUD yang telah disetujui Bupati ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD dan/atau Kepala Dinas Kesehatan tentang penetapan formasi pegawai BLUD.

BAB IV PENGADAAN

Pasal 11

- (1) Pengadaan pegawai BLUD dilaksanakan berdasarkan formasi pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Dalam menetapkan formasi pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD dan/atau Kepala Dinas Kesehatan mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian;
 - c. kemampuan keuangan;
 - d. prasarana dan sarana yang tersedia; dan
 - e. uraian dan peta jabatan.

Pasal 12

- (1) Direktur RSUD menyelenggarakan pengadaan Pegawai BLUD pada BLUD RSUD berdasarkan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas berdasarkan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (3) Pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (4) Seleksi Pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes kompetensi sesuai formasi; dan
 - c. tes kesehatan.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh Tim Pengadaan yang dibentuk oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur RSUD dan/atau Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Susunan keanggotaan Tim Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian; dan
 - c. unit organisasi pada Pemerintah Daerah yang membidangi organisasi dan tata laksana.
- (7) Tim Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas:
 - a. menyusun sistem seleksi dan jadwal pengadaan pegawai BLUD;
 - b. mengoordinasikan penyusunan materi seleksi kompetensi;

- c. melaksanakan seleksi pengadaan pegawai BLUD;
 - d. menyusun berita acara hasil seleksi dan menyampaikannya kepada Direktur RSUD dan/atau Kepala Dinas Kesehatan; dan
 - e. mengevaluasi pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD.
- (8) Tahapan Pengadaan Pegawai BLUD RSUD dan/atau BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga Penyelenggara Seleksi yang berkompeten.
 - (9) Mekanisme pengadaan pegawai BLUD RSUD diatur dengan peraturan Pimpinan BLUD RSUD.
 - (10) Mekanisme pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan formasi tertentu dan dibutuhkan untuk pelayanan bagi BLUD RSUD dan/atau BLUD Puskesmas yang bersifat mendesak/kondisi darurat/wabah/kejadian luar biasa/bencana/perubahan kebijakan, Pimpinan BLUD dapat melaksanakan pengadaan pegawai tanpa melalui tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) atas persetujuan Bupati.
- (2) Kondisi mendesak/kondisi darurat/wabah/kejadian luar biasa/bencana/perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekosongan formasi atau perubahan regulasi yang mengakibatkan pelayanan terganggu, tertunda atau mengancam jiwa.

BAB V PENGANGKATAN

Pasal 14

- (1) Direktur RSUD dan/atau Kepala Dinas Kesehatan menetapkan pengangkatan pegawai BLUD yang lulus seleksi berdasarkan berita acara hasil seleksi yang diterbitkan Tim Pengadaan.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada:
 - a. papan pengumuman; dan
 - b. *website*.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jangka waktu perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian kerja;
 - d. penilaian kinerja;
 - e. larangan dan sanksi;
 - f. pemberhentian; dan
 - g. penyelesaian sengketa.

- (5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani antara Pimpinan BLUD dan Pegawai BLUD.
- (6) Pegawai BLUD yang telah menandatangani perjanjian kerja berstatus sebagai Pegawai Kontrak terhitung mulai tanggal pemberlakuan perjanjian kerja.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) berlangsung selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. analisis kebutuhan;
 - b. penilaian kinerja Pegawai BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang bersangkutan; dan
 - c. kemampuan keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.

Pasal 16

Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai untuk para pihak.

Pasal 17

- (1) Pegawai BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang diangkat sebagai pegawai BLUD berdasarkan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi jangka waktu perjanjian kerja selama 2 (dua) tahun dan perpanjangan selama 1 (satu) tahun;
 - b. memiliki kinerja yang baik;
 - c. memiliki kemampuan kerja yang benar-benar dibutuhkan oleh BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas; dan
 - d. kebutuhan pegawai dan kemampuan keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.
- (2) Pengesahan pengangkatan Pegawai Tetap BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu Hak Pegawai BLUD

Paragraf 1 Hak Pegawai Kontrak dan Tenaga Mitra

Pasal 18

Setiap Pegawai Kontrak dan Tenaga Mitra BLUD berhak memperoleh:

- a. gaji; dan
- b. cuti.

Pasal 19

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan BLUD atau sesuai upah minimum Daerah dengan ketentuan:
 - a. pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat memperoleh gaji sesuai upah minimum Daerah yang berlaku pada tahun yang bersangkutan;
 - b. pendidikan D-III memperoleh gaji sesuai upah minimum Daerah yang berlaku pada tahun yang bersangkutan ditambah 3% (tiga persen) dari upah minimum Daerah;
 - c. pendidikan D-IV memperoleh gaji sesuai upah minimum Daerah yang berlaku pada tahun yang bersangkutan ditambah 4% (empat persen) dari upah minimum Daerah;
 - d. pendidikan S-1 memperoleh gaji sesuai upah minimum Daerah yang berlaku pada tahun yang bersangkutan ditambah 5% (lima persen) dari upah minimum Daerah; dan/atau
 - e. khusus tenaga kesehatan medis memperoleh gaji sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.
- (3) Pegawai BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dapat diberikan kenaikan gaji.
- (4) Pemberian kenaikan gaji kepada pegawai BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.
- (5) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, Pegawai Kontrak dan Tenaga Mitra BLUD dapat diberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 20

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan; dan
 - d. cuti bersama.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja; dan
 - b. selama menjalani cuti tahunan, pegawai diberikan gaji secara penuh.

- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti sakit dapat diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan dapat ditambah untuk paling lama 1 (satu) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD; dan
 - b. selama menjalani cuti sakit, pegawai diberikan gaji secara penuh.
- (4) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti melahirkan dapat diberikan paling lama 1 (satu) bulan; dan
 - b. selama menjalani cuti melahirkan, pegawai diberikan gaji secara penuh.
- (5) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Paragraf 2
Hak Pegawai Tetap BLUD

Pasal 21

Setiap Pegawai Tetap BLUD berhak:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. cuti; dan
- d. pengembangan kompetensi.

Pasal 22

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD atau sesuai upah minimum Daerah dengan ketentuan:
 - a. pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat memperoleh gaji sesuai upah minimum Daerah yang berlaku pada tahun yang bersangkutan;
 - b. pendidikan D-III memperoleh gaji sesuai upah minimum Daerah yang berlaku pada tahun yang bersangkutan ditambah 3% (tiga persen) dari upah minimum Daerah;
 - c. pendidikan D-IV memperoleh gaji sesuai upah minimum Daerah yang berlaku pada tahun yang bersangkutan ditambah 4% (empat persen) dari upah minimum Daerah;
 - d. pendidikan S-1 memperoleh gaji sesuai upah minimum Daerah yang berlaku pada tahun yang bersangkutan ditambah 5% (lima persen) dari upah minimum Daerah; dan/atau
 - e. khusus tenaga kesehatan medis memperoleh gaji sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD

dan BLUD Puskesmas.

- (6) Pegawai BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dapat diberikan kenaikan gaji.
- (7) Pemberian kenaikan gaji kepada pegawai BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila penilaian kinerja pegawai BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas bernilai baik yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan BLUD.
- (8) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a Pegawai Tetap BLUD dapat diberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 23

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa pembayaran:

- a. iuran kepesertaan jaminan kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. iuran kepesertaan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan lainnya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 24

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti bersama.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. selama menjalani cuti tahunan, pegawai tetap BLUD diberikan gaji secara penuh.
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti sakit dapat diberikan paling lama 14 (empat belas) hari dan dapat ditambah untuk paling lama 1 (satu) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Direktur; dan
 - b. selama menjalani cuti sakit, Pegawai Tetap BLUD diberikan gaji secara penuh.
- (4) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti melahirkan dapat diberikan paling lama 1 (satu) bulan sebelum melahirkan anak dan paling lama 2 (dua) bulan setelah melahirkan berdasarkan perhitungan dokter kandungan atau bidan;
 - b. selama menjalani cuti melahirkan, pegawai tetap BLUD diberikan gaji secara penuh; dan

- c. selama menjalani cuti melahirkan, Pegawai Tetap BLUD tidak diberikan insentif.
- (5) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. cuti alasan penting dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. menjalankan ibadah keagamaan diberikan paling lama 40 (empat puluh) hari;
 2. melangsungkan pernikahan pertama diberikan paling lama 3 (tiga) hari;
 3. menikahkan anak diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari;
 4. mengkhitanakan atau membaptiskan anak diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari;
 5. suami/istri, orang tua/mertua, anak/menantu sakit atau meninggal dunia diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari; dan/atau
 6. anggota keluarga satu rumah selain suami/istri, orang tua/mertua, anak/ menantu meninggal dunia diberikan cuti paling lama 1 (satu) hari;
 - b. selama menjalani cuti alasan penting, Pegawai Tetap BLUD diberikan gaji secara penuh; dan
 - c. selama menjalani cuti alasan penting, Pegawai Tetap BLUD tidak diberikan insentif.
- (6) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 25

Pengembangan kompetensi pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dapat berupa pemberian kesempatan untuk mengikuti seminar, *workshop*, bimbingan dan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi pegawai dan kemampuan keuangan BLUD.

Bagian Kedua Kewajiban Pegawai BLUD

Pasal 26

Setiap pegawai BLUD wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab serta menjaga suasana dan semangat kerja;
- e. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menjaga nama baik dan kehormatan Pemerintah Daerah

dan institusi;

- g. menjaga dan menyimpan rahasia Pemerintah Daerah dan institusi kecuali atas perintah Pimpinan BLUD atau pejabat yang berwajib atas kuasa peraturan perundang-undangan;
- h. menjaga dan memelihara barang milik Daerah pada institusi;
- i. mentaati ketentuan hari kerja dan jam kerja;
- j. mencapai target kinerja yang ditetapkan;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat profesional, jujur, dan tidak diskriminatif;
- l. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik;
- m. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja; dan
- n. menaati tata tertib yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Bagian Ketiga Larangan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 27

Setiap pegawai BLUD dilarang:

- a. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing;
- d. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik Daerah/institusi;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Daerah/institusi secara tidak sah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan atau melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan/tugasnya; dan
- i. melakukan kegiatan sendiri dan/ atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah/institusi.

Pasal 28

- (1) Pegawai BLUD yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 27 dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; atau
 - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis oleh atasan.
- (4) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. pemotongan insentif sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan insentif sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan insentif sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai BLUD.

BAB VII MASA KERJA

Pasal 29

- (1) Masa kerja Pegawai BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang diangkat menjadi Pegawai berdasarkan kontrak sesuai dengan masa kerja yang tercantum dalam perjanjian kerja.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4).

Pasal 30

Pegawai BLUD dapat dipekerjakan sampai dengan batas usia maksimal sebagai berikut:

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun untuk tenaga non kesehatan;
- b. 60 (enam puluh) tahun untuk dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain; dan
- c. 65 (enam puluh lima) tahun untuk dokter spesialis dan dokter spesialis gigi.

BAB VIII EVALUASI KINERJA

Pasal 31

- (1) Pimpinan BLUD menetapkan pejabat di lingkungan kerjanya untuk melaksanakan evaluasi kinerja terhadap Pegawai BLUD.
- (2) Evaluasi Kinerja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai BLUD yang didasarkan pada sistem prestasi.
- (3) Evaluasi kinerja Pegawai BLUD dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.

- (4) Evaluasi kinerja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Pegawai BLUD.

Pasal 32

Evaluasi kinerja Pegawai BLUD dilakukan setiap tahun dan/atau 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja berakhir.

BAB IX PEMBERHENTIAN

Pasal 33

- (1) Pegawai BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan; dan/atau
 - d. berakhir masa kerja.
- (2) Pegawai Kontrak dan Pegawai Tetap BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang berhenti dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mengajukan usulan pemberhentian kepada Pimpinan BLUD secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berhenti bekerja.
- (3) Pemberhentian atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum masa kontrak berakhir dikenakan sanksi sesuai kontrak.
- (4) Pegawai BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. melanggar isi perjanjian kerja;
 - c. penataan organisasi atau kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - d. tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
 - e. melakukan tindak pidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. status BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dicabut.
- (5) Pengesahan pemberhentian Pegawai Kontrak dan Pegawai Tetap BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 34

- (1) Pegawai BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf d, dapat diberikan tali asih sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Ketentuan mengenai tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara teknis pegawai BLUD RSUD dan pegawai BLUD Puskesmas dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD yang terdiri atas unsur manajemen, komite, dan tim.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. supervisi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. rotasi; dan
 - e. monitoring evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan paling sedikit sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Tenaga Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. Tenaga Medis;
 - b. psikolog klinis;
 - c. fisioterapis; dan
 - d. tenaga kesehatan lainnya.
- (2) Pengadaan Tenaga Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dengan Pimpinan BLUD dan diangkat secara langsung tanpa melalui proses pengadaan pegawai BLUD.
- (3) Hak dan kewajiban, masa kerja, evaluasi kinerja, dan pemberhentian Tenaga Mitra, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pegawai pada BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang telah bekerja sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai BLUD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Yang Berasal Dari Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Yang Berasal Dari Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 1 Desember 2025

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

RUDIBDO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



EVI SUNARIAH
EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004